

## PERSPEKTIF ISLAM TENTANG KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTERI

Irda Misraini

Dosen Fakultas Syariah UIN Suska Riau

Email: irdamisraini@yahoo.co.id

**Abstract:** *Violence committed against the husband and wife both physically and psychologically is very difficult to disclose, because the data does not exist, and the problem is considered a private matter. But for example, in the case of nusyuz or wife against husband, there is a religious legitimacy (Alquran 4:34), for a husband to beat his wife on the grounds of disobedience wife. So widespread belief among Muslims arise, that the husband the right to beat his wife. When traced the context of the verse then beating is the last alternative for a husband whose wife nusyuz after mau'izah (give good advice and separate beds.) In fact, the concept of violence in the form of beatings should be avoided and not to be carried out because the Prophet Muhammad as a role model Muslims never do the beating of his wife.*

**Keywords:** *Islamic Law, violence, husband and wife*

**Abstrak:** *Kekerasan suami terhadap istri baik fisik maupun psikis ini adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena datanya tidak ada, dan persoalannya dianggap sebagai urusan private. Tetapi misalnya, dalam kasus nusyuz atau istri yang melawan terhadap suami, ada legitimasi keagamaan (Q.S. 4:34), bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul istrinya. Bila ditelusuri konteks ayat maka pemukulan merupakan alternatif terakhir bagi suami yang isterinya nusyuz setelah mau'izah (memberikan nasehat yang baik dan pisah di ranjang. Bahkan konsep kekerasan berupa pemukulan harus dihindari dan bukan untuk dilaksanakan karena Nabi SAW sebagai panutan umat Islam tidak pernah satu kali pun melakukan pemukulan terhadap istrinya.*

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Kekerasan, Suami Istri*

### PENDAHULUAN

Sangat ironis sekali sampai saat ini berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih dijumpai di mana-mana; dalam lingkungan sosial, di lingkungan kerja, di dalam rumah tangga. Dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan berupa perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual.

Dalam rumah tangga tindakan kekerasan yang dijumpai dalam bentuk, penyalahgunaan seksual atas perempuan

kanak-kanak, kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, kekerasan suami terhadap istri mewujud dalam bentuk perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, pemukulan terhadap istri oleh suami dan lain sebagainya.

Kekerasan suami terhadap istri baik fisik maupun psikis ini adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena datanya sulit didapat, dan persoalannya dianggap sebagai urusan *private*. Tetapi misalnya, dalam kasus *nusyuz* atau istri yang melawan terhadap suami, ada legitimasi keagamaan (Q.S. 4:34),

bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri durhaka. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul istrinya.

Dikuatkan oleh hadis-hadis yang menganjurkan seorang istri taat pada suaminya, bahkan ada hadis yang mensinyalir: "Wanita yang durhaka kepada suaminya, maka ia mendapat kutukan Allah, para malaikat, dan seluruh manusia"<sup>1</sup>

Berangkat dari pemikiran yang demikian penulis ingin menelusuri lebih jauh bagaimana pandangan Hukum Islam tentang kekerasan suami terhadap istri. Benarkah hukum Islam yang datang sebagai rahmat bagi umat manusia yang mengangkat derajat kaum wanita, akan merendahkan wanita dihadapan seorang laki-laki (suami) yang menjadi patner dalam kehidupan berumah tangga? Dalam pembahasan berikut akan dimulai dari prinsip-prinsip hukum Islam, Pola hubungan suami istri dalam Islam, Kekerasan fisik dan seksual selanjutnya kekerasan psikis menurut syari'at Islam, dan akan diakhiri dengan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Prinsip-prinsip Hukum Islam

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih rinci tentang pandangan hukum Islam terhadap kekerasan suami pada istri, penulis mengemukakan terlebih dahulu prinsip-prinsip Hukum Islam secara umum.

Syariat Islam adalah risalah terakhir yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu harus mempunyai prinsip-prinsip yang istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana saja mereka berada, dengan solusi yang adil. Adapun prinsip-prinsip Syari'at Islam adalah:

1. Mengangkat kesulitan.<sup>2</sup> Allah SWT dalam menetapkan hukumnya senantiasa memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakannya, dengan memberikan kelonggaran kepada manusia untuk menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliki oleh manusia sebagai objek dan subjek pelaksana hukum-hukum itu. Secara mutlak prinsip ini ditegaskan misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها  
"...Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya...."  
(Q.S. al- Baqarah : 286)

2. Memperhatikan kemashlahatan seluruh manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan Rasulullah SAW pun diutus untuk seluruh manusia serta hukum syari'at diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik jiwa, akal, keturunan, agama maupun pengelolaan harta bendanya.<sup>3</sup>

3. Persamaan dan keadilan. Dalam pelaksanaan syari'at Islam selalu

menyamarkan manusia, tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya. Syari'at Islam menyamakan antara sesama umat manusia dan antara mereka dengan umat lainnya berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang ditetapkan oleh *nash*.<sup>4</sup>

4. Syari'at Islam menghubungkan antara orisinalitas dan elastisitas. Syari'at Islam pada persoalan tauhid dan persoalan pokok bersifat tetap, namun dalam persoalan kemasyarakatan bersifat elastis. Dengan elastisitas inilah syari'at Islam mampu diaplikasikan kapan dan di mana saja.<sup>5</sup>

Di antara tujuan syari'at Islam adalah merealisasikan mashlahat dan keadilan bagi seluruh manusia. Untuk itu, Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan, kecuali beberapa hal yang khusus bagi perempuan atau bagi laki-laki karena ada dalil-dalil syara' dan untuk kepentingan mereka semua. Dapat dinyatakan Islam sebagai agama yang mewujudkan kemashlahatan dan keadilan, mustahil melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkannya dengan merendahkan satu jenis dengan jenis lainnya.

### **Pola Hubungan Suami Isteri**

Pola hubungan suami-isteri diatur dalam beberapa surat dalam al-Qur'an antara lain:<sup>6</sup> al-Qur'an surat *al-A'raf* ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا  
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا  
صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>7</sup>*

Dalam ayat di atas begitu indah Allah SWT. menggambarkan bahwa pasangan suami-isteri sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu). Allah SWT menggunakan istilah *nafsin wahidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praksis, setelah didahului dengan reunifikasi pada tingkat hakikat, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu, sebagai mana tergambar dalam

al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ أَنْقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>8</sup>

Sementara itu pada saat yang lain, yakni dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 Allah menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>9</sup>

Pada ayat di atas Allah mengatakan Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu. Maknanya adalah pasangan

kita sesungguhnya adalah diri kita. Hal ini bertujuan untuk mencapai atau mendapatkan kehidupan *sakinah, mawadah wa rahmah*, (ketentraman, cinta dan kasih sayang). Merugikan pasangan berarti merugikan diri sendiri. Menyakiti pasangan berarti menyakiti diri sendiri. Sebaliknya memberikan kebahagiaan pada pasangan berarti memberikan kebahagiaan pada diri sendiri, karena pasangan kita adalah diri kita.

Dalam ayat lain Allah menjelaskan al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 19 yang berbunyi:

.....وعاشرهن بالمعروف.....

"....dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf..."(Q.S. *al-Nisa'* : 19)

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah SWT. menghendaki perkawinan dan hubungan suami-isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dinyatakan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah mawadah wa rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijalankan dan dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami-isteri.

Kedekatan hubungan suami dengan isteri, di dalam Al-Qur'an diungkapkan juga dengan beberapa istilah dan perumpamaan yang lain. Salah sebuah daripadanya kita temukan dalam al-Baqarah ayat 187:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .....<sup>c</sup>

"Mereka isteri-isterimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".<sup>10</sup>

Ayat di atas mengungkapkan bahwa pasangan suami-isteri bagaikan badan dan pakaian. Saling melengkapi dan membutuhkan. Menurut Quraish Shihab, betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya, suami-isteri juga begitu, sehingga mereka harus berusaha untuk saling melengkapi tidak hanya itu, ayat ini juga memerintahkan suami-isteri yang masing-masing punya kekurangan harus dapat berfungsi menutupi kekurangan pasangannya, sebagai mana pakaian penutup aurat (kekurangan) pemakainya.<sup>11</sup>

Mengapa Al-Quran membuat kiasan yang sangat indah tentang suami-isteri dengan istilah "pakaian"? tentu, ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada suami-isteri antara lain:

1. Pakaian sebagai penghangat, suami isteri yang baik hendaknya berfungsi sebagai penghangat dan pendingin bagi pasangannya dalam kehidupan berumah tangga ada kalanya datang sangat dingin tidak bergairah, bahkan cenderung frustasi, maka diperlukan suplemen penambah gairah, penghangat suasana. Namun, disaat yang lain ada kalanya datang suasana panas, gairah dan emosi maka dibutuhkan pemadam emosi dan

pendingin suasana, maka jangan menjadi sebaliknya, disaat pasangan sedang emosi, malah ditambahi dan dibuat emosinya, dibakar emosinya menjadi jadilah kobaran apinya.

2. Pakaian sebagai penutup aurat, aurat adalah yang menyebabkan kita malu bila dilihat atau diketahui yang lain. Seseorang akan sangat malu, bila aurat aibnya disebarkan kelemahannya, oleh karena itu menutup aurat/aib orang termasuk akhlak terpuji (*mahmudah*) dan membuka aib orang tergolong akhlak *madzmumah*/tercela.
3. Pakaian sebagai penghias tubuh, dengan pakaian yang kita pakai, tubuh yang sudah indah diciptakan Allah SWT (*fi ahsani taqwim*) akan bertambah cantik, bertambah ganteng. Al-Quran mengajari para isteri agar berfungsi melengkapi kekurangan suaminya dan sebaliknya. Inilah filosofi "pakaian" yang Allah pergunakan dalam menggambarkan hubungan suami-isteri.<sup>12</sup>

Ayat-ayat ini memberikan pengertian bahwa Tuhan menghendaki perkawinan dan hubungan suami-isteri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Pada tataran implementasi perintah al-Qur'an ini telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. disinyalir dalam sebuah hadis, Aisyah r.a menjelaskan perilaku simpatik Nabi Muhammad SAW. ketika

sedang bersama isterinya di rumah. Aisyah menuturkan:

عن الاسود قال : سألت عائشه : ما كان النبي صلى عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت : كان يكون في مهنة اهله – تعني خدمة اهله – فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة<sup>13</sup>

*“Dari Aswad berkata : Saya bertanya kepada Aisyah r.a. Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab “Beliau berada dalam tugas keluarganya (isterinya) - yakni membantu pekerjaan isterinya- sampai ketika tiba waktu sholat beliau keluar untuk sholat.” (H.R. Bukhari)*

Dalam riwayat Ahmad, Aisyah merinci pekerjaan Nabi SAW ketika di rumah. Beliau menjahit baju, sandal, memerah susu kambing, melayani dirinya sendiri serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan perempuan.<sup>14</sup> Dari hadis-hadis ini dapat dijadikan motivasi untuk para suami agar bersikap rendah hati, tidak arogan dan mau membantu pekerjaan isteri/keluarga, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar tidak ragu-ragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering dijadikan sebagai pekerjaan perempuan. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengungkapkan suami ideal adalah yang bersikap paling baik pada isteri dan keluarganya. Sebagai mana bunyi hadis berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنها : قال رسول الله عليه وسلم : خيركم لاهله, وانا خيركم لاهلي<sup>15</sup>

*“Dari Ibn Abbas r.a. Rasulullah SAW bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku*

*adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku.” (HR. Ibn Majjah)*

Demikianlah sedikit ilustrasi tentang hubungan suami-isteri yang dilakukan Nabi SAW. Dengan setting budaya Arab yang sangat patriarkhis, apa yang dilakukan dan disarankan Nabi SAW adalah sesuatu yang cukup aneh pada masa itu. Tergambar dalam kehidupan dengan bersikap dan bertindak di atas prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf dan sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan keseimbangan hak dan kewajiban, Rasulullah telah membuktikan bahwa dengan hubungan yang baik dan cara pandang yang positif sebuah keluarga akan mendapat kehidupan dicita-citakan.

Quraish Shihab sebagai mana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.<sup>16</sup>

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap

lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tenang, cinta dan damai.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai mana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu: *pertama*, prinsip musyawarah, *kedua*, prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tenang, *ketiga*, prinsip anti kekerasan, *keempat*, prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai *partner*, *kelima*, prinsip keadilan.<sup>18</sup>

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri; *Pertama*, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.<sup>19</sup> *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.<sup>20</sup> *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat<sup>21</sup> *Keempat*, mempunyai hak sama di pan hukum.<sup>22</sup> *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan dari pemahaman ayat-ayat dan hadis di atas (dan ayat-ayat lain yang semakna) serta ketentuan UU yang berlaku di Indonesia bahwa

hubungan suami-isteri agar menggembirakan, mencerahkan dan membahagiakan, dalam upaya mencapai hakikat kemanusiaan dan kesempurnaan hidup, maka harus dibina atas dasar iman yang tulus kepada Allah, serta kesetiaan, kasih sayang, saling pengertian, musyawarah, dan keterbukaan di antara mereka berdua. Hubungan suami-isteri tidak dapat dibina dan ditegakkan di atas dasar pemaksaan kehendak, pengekangan dan eksploitasi, ataupun penipuan, kepalsuan dan kepura-puraan.

### **Kekerasan Fisik dan Seksual**

Kekerasan adalah suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>24</sup> Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Salah satu kekerasan gender adalah kekerasan suami terhadap istri berupa, pemukulan terhadap isteri oleh suami, perkosaan dalam perkawinan dan lain-lain.

Banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri yang *nusyuz* (durhaka) terhadap suami ada legitimasi keagamaan. Bahwa ada yang berpendapat memukul isteri yang *nusyuz* dianjurkan al-Qur'an dalam rangka memberikan pelajaran pada mereka. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

...والتي تخافون نشوزهن واهجرهن في المضاجع  
واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا  
كبيرن

“Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha tinggi Lagi Maha Besar” (Q.S.4.34)

Sepintas ayat ini membolehkan pemukulan terhadap isteri sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir keyakinan, bahwa suami berhak memukul isterinya. Namun pandangan ini bisa saja muncul bila hanya dilihat apa yang tersurat dari akhir ayat. Bila ditelusuri konteks ayat maka pemukulan merupakan alternatif terakhir bagi suami yang isterinya nusyuz setelah *mau'izah* (memberikan nasehat yang baik dan pisah di ranjang).

Pengertian *nusyuz* perlu dilihat secara kontekstual yaitu isteri yang tidak shaleh. Menurut ayat isteri yang shaleh adalah yang taat kepada Allah SWT, dan kepada suaminya, dengan cara memelihara dirinya, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ada di tempat. Dengan demikian isteri *nusyuz* artinya ialah tindakan isteri yang tidak mencerminkan keshalehan kepada Allah SWT dan kepatuhan terhadap suami dengan tindakan tidak menjaga

dirinya, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suami tidak berada di tempat.<sup>25</sup>

Dalam rangka menghadapi isteri yang *nusyuz* seperti inilah Allah memberikan petunjuk dengan cara *fa'izhuhunna* (maka berikanlah mereka nasehat yang baik), ayat ini memberikan isyarat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan. Selanjutnya bila isteri belum juga menampakkan perubahan dari tingkah lakunya yang kurang baik, tahap berikutnya suami dianjurkan untuk *wahjuruhunna fi al-madhaji'* (tinggalkan mereka di tempat pembaringan) ayat ini menunjukkan bahwa perintah pada suami untuk meninggalkan isteri di tempat tidur didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Jadi suami tidak meninggalkan mereka di rumah bahkan juga di kamar. Pemahaman ini karena ayat tersebut menggunakan kata *fi* yang berarti *di tempat tidur*, bukan kata *min* yang berarti *dari tempat tidur*, yang mempunyai makna *meninggalkan dari tempat tidur*.<sup>26</sup>

Jika demikian halnya suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar, tempat biasanya suami isteri tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekalipun.



Karena semakin banyak yang mengetahui semakin sulit memperbaiki. Kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri dihadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang.

Langkah terakhir bagi suami jika isteri belum merubah tingkah lakunya, adalah *wadhribuhunna* (pukullah mereka). Kata *wadhribuhunna* terambil dari lafal *dharaba*, yang mempunyai banyak arti, di antara arti bahasanya adalah memukul.<sup>27</sup> Ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar.<sup>28</sup> Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لايجلد احدكم امراته جلد الامة ولعله ان يضاجعها من اخر يومه  
(رواه ابن ماجه)

*"Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri."* (HR. Ibn Majah)<sup>29</sup>

Dan dikuatkan oleh Hadis lain yang berbunyi :

ماضرب رسول الله صلى عليه وسلم خاد ماله ولا امرأة ولا  
ضرب بيده شيئا  
(رواه ابن ماجه)

*"Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, istrinya, dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya"*<sup>30</sup>

Kalau demikian halnya, pernyataan al-Qur'an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi suami yang

isterinya *nusyuz* tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap istri, sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbangan pemukulan itu sendiri yaitu *mau'izah* dan meninggalkan di-tempat tidur.

Semangat menghindari pemukulan semakin jelas ketika kita menelaah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah secara terus terang menganjurkan meninggalkan ditempat tidur saja kepada suami yang melihat tanda *nusyuz* pada isterinya (H.R. Abu Daud),<sup>31</sup> sebaliknya, cara ketiga yakni pemukulan, banyak hadis yang memberikan batasan-batasan sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada celah untuk membenarkan pemukulan isteri oleh suami.

Dari berbagai hadis yang disampaikan Rasul SAW, menjadi dalil yang kuat bahwa pada hakekatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Dalam ucapan, nasehat dan perilaku hidup Nabi SAW sebagai panutan umat tidak pernah menganjurkan apalagi melakukan pemukulan terhadap isteri.

Jika kita sepakat hadis berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, maka kita pun bisa mengatakan bahwa sekalipun ada redaksi *wadhribuhunna* dalam al-Qur'an namun itu bukan untuk dilakukan melainkan untuk dihindari dan ditinggalkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

## Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis yang dijelaskan oleh al-Qur'an adalah *adhal*. *Adhal* secara harfiah berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalangi kehendak orang lain.<sup>32</sup>

Menurut Ibn Katsir *Adhal* adalah tindakan menyakiti dan menyia-nyaiakan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami isteri yang menyebabkan isteri melepaskan kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga ia kehilangan haknya secara paksa.<sup>33</sup>

Dalam al-Qur'an secara jelas dinyatakan keharaman berbuat *adhal* kepada perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

....ولا يجل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدودالله.....  
...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah...(Q.S. al-Baqarah: 229)

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Surat al-Nisa' ayat: 20 berbunyi:

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا  
اتاخذونه بهتاناواثما ميبينا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu

akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata". (Q.S. al-Nisa':20)

Ibn Abbas r.a. menjelaskan beberapa bentuk *adhal* terhadap perempuan yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah pra Islam. *Adhal* terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bisa berupa: Perempuan dijadikan benda warisan di kalangan keluarga mendiang suami atau dikawini secara paksa oleh ahli waris mendiang suami dengan maksud mewarisi harta siperempuan jika ia meninggal; atau perempuan dibiarkan menjanda sampai meninggal dan kemudian hartanya diwarisi; atau si perempuan dikawinkan dengan seseorang dan maharnya diambil oleh ahli waris mendiang suami; atau siperempuan boleh kawin dengan pilihannya dengan syarat harus membayar sejumlah harta kepada keluarga mendiang suami sebagai tebusan atas dirinya. Tradisi seperti ini secara tegas dilarang dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

ياايها الذين امنوا لا يجل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن  
لنذ هيوابيعض مااتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة ميبينة

"Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...(Q.S. al-Nisa':19)

Sedangkan terhadap perempuan yang dicerai hidup dengan suaminya, salah bentuk *adhal* yang paling jelas adalah yang dilakukan oleh wali perempuan agar tidak rujuk dengan mantan suami meskipun mereka berdua telah sepakat untuk kembali sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف...

“Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. (Q.S. al-Baqarah:232)

Bentuk-bentuk *adhal* yang telah disebutkan di atas adalah praktek pada masa jahiliyah dan sebagian lagi terus berlangsung sampai pada masa Islam. Menurut Abdullah Ibn Mubarak surat al-Nisa' ini mengandung dua larangan yang ditujukan untuk masyarakat yang berbeda. *Pertama*, larangan mewarisi perempuan secara paksa ditujukan pada masyarakat jahiliyah. *Kedua*, larangan berbuat *adhal* oleh suami terhadap istri ditujukan kepada masyarakat Islam di segala zaman.<sup>34</sup>

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari *adhal* dalam rumah tangga –sesuai dengan definisi Ibn Katsir—masih banyak kita jumpai misalnya, membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman,

ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si istri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan sebagainya.

Selanjutnya di antara praktek *adhal* yang dilarangan al-Qur'an adalah menyia-nyiaikan istri, saat ini masih dialami oleh perempuan, baik dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami, Mengingat kecendrungan untuk berbuat demikian sangat besar- khususnya yang poligami-, maka secara tegas pula pelaku poligami diingatkan bahwa kemungkinan berbuat tidak adil yang berujung pada penyia-nyian istri dalam perkawinan poligami sangat besar. Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 129 berbunyi:

ولن تستطيعوا انتدوا بين النساء ولو احرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.....

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...” (Q.S.al-Nisa': 129)

Penyerupaan nasib istri yang disia-saikan dengan kata *al-muall'aqah* yang secara harfiah berarti barang yang digantung yang mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi istri yang menjadi korban

ketidakadilan suami. Ibnu Abbas, Mujjahid, ad-Dahhak dan lain-lain menafsirkan makna *mu'allaqah* dalam ayat ini sebagai "bukan isteri dan bukan pula orang yang diceraikan.<sup>35</sup> Artinya, secara hitam di atas putih berstatus istri namun dalam kenyataannya tidak diberi nafkah lahir dan bathin. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan, apalagi jika perempuan itu tidak memiliki kekuatan baik ekonomi maupun mental untuk melepaskan diri dari jeratan derita yang dialaminya. Jangankan melepaskan diri, membuka suara pun mungkin tidak bisa. Ini adalah kenyataan yang banyak dialami perempuan. Oleh karena itu, dengan kemahatahuan-Nya, Allah SWT turun langsung melarang tindak penyalahgunaan seperti itu.

Salah satu yang menarik mengenai hak-hak istri dalam al-Qur'an adalah adanya hak bagi mantan istri. Suami dalam pandangan Islam, tidak bisa semena-mena menceraikan istrinya dan membiarkannya begitu saja setelah menceraikan. Mantan istri masih berhak atas nafkah, tempat tinggal dan perlakuan yang baik. Bahkan jika mantan istri dalam keadaan hamil, mantan suami harus menanggung, keperluan hidup mantan istrinya dan anak yang dilahirkannya. Ketika sibayi sudah lahir, mantan suami masih pula berkewajiban memberikan upah atau kompensasi untuk si ibu yang menyusui. Allah SWT berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يرضعن حملهن فانارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف, وان تعاسرتم فسترضع له اخرائي. لينفق ذ وسعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اته الله .....

*"Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..."*  
(Q.S. al-Thalaq : 6-7)

Ayat di atas menjelaskan secara tegas hak-hak mantan istri. Mantan Suami tidak boleh setengah-setengah memberikan haknya karena itu adalah ketetapan Allah SWT. Dalam memberikan hak tempat tinggal, misalnya, mantan suami sekali tidak boleh melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan mantan istri meninggalkan tempat tinggalnya. Demikian juga mantan suami tidak boleh menyediakan tempat tinggal yang sudah bisa diduga membuat mantan istri tidak betah.<sup>36</sup> Demikian juga dengan hak-hak lainnya.

Sebagaimana perceraian tidak boleh membawa kejelekan bagi istri, ruju' juga demikian. Adanya kesempatan ruju' dua kali bukan dimaksudkan untuk mempermaikan istri. Sebaliknya ayat mengenai ruju' maksimal dua kali<sup>37</sup> justru melakukan pembatasan secara ketat peluang kawin cerai. Ketika ayat ini turun, tradisi kawin cerai dan ruju' kembali pada saat istri masih dalam masa 'iddah sangat biasa. Suami bebas ruju' kepada istrinya sekalipun ia telah beratus kali menceraikan istrinya, asal istri masih dalam masa 'iddah.<sup>38</sup> Dengan konteks seperti itu maka pembatasan talak dan ruju' maksimal dua kali merupakan suatu yang revolusioner.

Tidak cukup hanya dibatasi jumlahnya, kawin cerai dan ruju' kembali juga dilarang jika tujuannya untuk mendatangkan petaka bagi istri dan membuat hidup mereka terkatung-katung. Suami yang sudah menceraikan istrinya hanya diberi dua pilihan, yakni melepaskan istri dengan baik atau mengawini kembali dengan baik. Tidak ada tempat bagi suami yang ingin ruju' kepada istrinya jika ruju' itu membawa petaka atau kemudharatan bagi istri. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

...ولا تمسكوهن صرارا التعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه....

“...Dan janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.S. al-Baqarah :231)

Ayat merupakan kritik tajam hukum Islam terhadap kebiasaan para suami pada saat itu yang dengan gampang menceraikan istrinya, lalu setelah masa 'iddahnya hampir habis mantan istri dikawini kemabali agar tidak jatuh ketangan orang lain. Setelah dikawini ia diceraikan kembali, dan ketika masa 'iddahnya hampir selesai ia dirujuki lagi. Demikian seterusnya.<sup>39</sup>

Pada saat yang sama, ayat ini juga megecam tradisi ruju' kepada mantan istri dengan motif ekonomi, yakni mengawini kembali mantan istri agar ia tidak tahan dan minta cerai. Jika istri minta cerai (*khulu'*), maka suami bebas menentukan jumlah tertentu sebagai syarat dikabulkannya *khulu'*.

Perilaku yang demikian sangat merendahkan dan menyakiti istri. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Allah SWT mengecam orang-orang yang berbuat seperti itu telah kezaliman kepada dirinya sendiri.

Pernikahan bukan merupakan pintu yang menutup hak perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam pandangan Islam perempuan diakui punya hak milik pribadi baik yang didapat dari usaha sendiri, pemberian orang lain, atau bahkan pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadi isterinya itu, kecuali atas seizin isteri. Bahkan ketika si isteri dalam status diceraikan pun suami sama sekali tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada

isterinya, sesuai dengan firman Allah SWT (Q. S. 4:19) dan (Q.S. 2 : 232).

Statemen al-Qur'an tentang hak milik istri seperti tersirat dalam ayat di atas memang tampak sederhana. Tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini al-Qur'an telah membuka peluang kepada para istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk usaha, bersedekah atau aktivitas sosial. Dengan demikian, ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering sekali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi<sup>40</sup> dan subordinasi<sup>41</sup> terhadap perempuan dapat diminimalisir.

Meskipun hak milik pribadi istri dijamin oleh al-Qur'an bukan berarti Islam membuat garis pemisah antara hak milik suami dan istri. Dalam kerangka *mu'syarah bil ma'ruf* dan *ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa) istri yang memiliki kekayaan dan kemampuan ekonomi yang lebih dianjurkan membantu suaminya, seperti apa yang dilakukan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hak milik pribadi diakui tanpa mengorbankan prinsip tolong-menolong antara suami istri.

## KESIMPULAN

Menelaah hukum Islam secara kontekstual dari ayat-ayat al-Qur'an yang

berbicara tentang kekerasan suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa sejak awal Islam memberikan perhatian yang besar pada pembebasan istri dari tindak kekerasan yang menyimpannya. Anggapan bahwa Islam melegitimasi memukul istri, merupakan anggapan yang salah. Terbukti hampir semua ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktek yang menistakan perempuan atau istri yang dianggap wajar oleh budaya Arab pada waktu itu, seperti praktek *adhal* (tindakan menyakiti dan menya-nyiakan isteri dalam pergaulan suami isteri), menjadikan istri seperti benda yang tidak punya kontrol atas dirinya sendiri dan sebagainya.

Sebagai agama membawa misi rahmat bagi semua umat manusia, nilai moral selalu menjadi acuan hukum Islam dan keadilan menjadi ruh dari semua sikap terhadap manusia, khususnya istri dalam tulisan ini. Hal ini tampak dalam, misalnya hak istri terhadap dirinya dan harta pribadinya, hak menerima perlakuan yang baik, dan sebagainya.

Demikianlah, hukum Islam memandang soal kekerasan terhadap istri yang merupakan paduan dari semangat pembebasan, perlindungan dan pemberdayaan dan sekaligus pemuliaan dari keberadaan perempuan yang dinistakan menjadi individu yang terhormat, dan bermartabat, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan. Sebuah semangat yang

menjalin keseimbangan antara nilai-nilai

kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian.

### Endnotes:

- <sup>1</sup> Dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Istri dinyatakan hadis ini termasuk hadis maudhu'. Untuk lebih jelas lihat Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami- Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003), Hal. 74  
Banyak sekali hadis-hadis yang terkesan mendiskreditkan istri, di antara hadis lain berbunyi "Andaikata saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, nicaya akan saya perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya. (H.R. Abu Daud)
- <sup>2</sup> Imam al-syatibi menyatakan bahwa kesanggupan merupakan syarat dalam penerapan ketetapan dalam hukum Islam. Suatu ketetapan diluar jangkauan kemampuan manusia dilihat dari prinsip syari'at Islam, tidak sah untuk dibebankan kepada manusia. Lihat lebih jelas Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah*, (t.tp: t.t), juz II. Hal. 107-109
- <sup>3</sup> DR. Yusuf al-Qadhawi menyebutkan prinsip ini dengan "al-Insyaniyyah al-'Amaliyyah" Yusuf al-Qadhawi, *Syari'at al- Islam*, (Cairo: Darus Shawah, t,t), Hal. 19
- <sup>4</sup> *Ibid.*, h. 22 Perbedaan manusia terletak pada ketakwaannya. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 berbunyi : *Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha mengenal.*
- <sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Awamilus Sa'ati wa al- Murunati fi al- Syari'atal-Islamiyyah*, terj. Salim Bazemool, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (T.tp.: Pustaka Mantiq, t.t), Hal. 18
- <sup>6</sup> Dikutip dari Jumni Nelli, *Disertasi UIN Suska*, 2015
- <sup>7</sup> Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 139
- <sup>8</sup> *Ibid.*, h. 61
- <sup>9</sup> *Ibid*, h.324
- <sup>10</sup> *Ibid.*, h. 22

- <sup>11</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996), h. 209
- <sup>12</sup> *Ibid.*, h. 210-211
- <sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah, 1987), juz V. hadis ke- 5048
- <sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 5049
- <sup>15</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Hadis ke-1997, juz I, h.636
- <sup>16</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri.*, Hal 61.
- <sup>17</sup> *Ibid.*, Hal.62-63
- <sup>18</sup> Khoruddin Nasution, *Islam.*, Hal 52
- <sup>19</sup> UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1)
- <sup>20</sup> KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2)
- <sup>21</sup> UU. No. 1/74 pasal 33 pasal (1). "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Jo KHI pasal 79 ayat (2).
- <sup>22</sup> UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).
- <sup>23</sup> UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2)
- <sup>24</sup> Dr. Mansour Fakhir , *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 55

- <sup>25</sup> Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid I. Hal. 652
- <sup>26</sup> M Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 Hal.410
- <sup>27</sup> Al-Qurtubiy, *Jami' al- Ahkam al-Qur'an*, (Berut : Dar al-Fikr, 1991), jilid 6. h. 113. Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ( Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 5. Hal. 93
- <sup>28</sup> *Ibid*
- <sup>29</sup> Ibn Majah, ed M. Fuad Abdul Baqi, *op.cit.*, hadis ke 1983
- <sup>30</sup> M. Quraisy, *op.cit.*, Hal. 411
- <sup>31</sup> *Ibid.* hadis ke 1984
- <sup>32</sup> A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984), Hal.1011
- <sup>33</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th). Hal. 289
- <sup>34</sup> Ibn Katsir, *ibid.* h. 446
- <sup>35</sup> *Ibid.*, Hal. 563
- <sup>36</sup> Mahjah Ghalib, *Tafsir al-Tahlili Surat al-Thalaq*, (Cairo: al-Azhar, t.t), Hal. 31
- <sup>37</sup> al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229.
- <sup>38</sup> Ibn Katsir, *op.cit.*, Hal. 271
- <sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 281
- <sup>40</sup> Marginalisasi adalah suatu usaha yang membuat seseorang menjadi tersudut atau dikesampingkan. Lihat Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Kartika, t.t), Hal. 308
- <sup>41</sup> Subordinasi adalah Perbuatan merendahkan. *Ibid.*, Hal. 488
- Al-Qurtubiy, *Jami' al- Ahkam al-Qur'an*, (Berut : Dar al-Fikr, 1991), jilid 6.
- Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil al-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid I.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th).
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Hadis ke-1997, juz I.
- Jumni Nelli, *Disertasi UIN Suska*, 2015
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2
- Mahjah Ghalib, *Tafsir al-Tahlili Surat al-Thalaq*, (Cairo: al-Azhar, t.t)
- Mansour Fakhri, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t), juz 5.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, (1996),
- Yusuf al-Qardhawi, *Awamilus Sa'ati wa al- Murunati fi al- Syari'atal-Islamiyyah*, terj. Salim Bazemool, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (T.tp.: Pustaka Mantiq, t.t)

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah*, (t.tp: t.t), juz II.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Kartika, t.t)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsi al-Yamamah, 1987), juz V. hadis ke- 5048